



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Zakat Secara Umum

Ibadah dalam Islam terdapat dua jenis yaitu, hubungan vertikal yang mana hubungan antara seseorang dengan Tuhan dan hubungan horizontal yang mana hubungan antarsesama manusia. Islam mengajarkan untuk menjaga kedua hubungan tersebut. Untuk menjaga kedua hubungan tersebut dapat dilakukan dengan cara berzakat. Dengan berzakat dapat memperkuat hubungan antara manusia dengan Tuhan karena zakat sendiri adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim yang sudah mencapai nishab. Zakat juga akan mempererat hubungan antar sesama manusia karena terdapat unsur tolong menolong di dalam berzakat, yaitu memberikan sebagian harta *muzakki* kepada *mustahiq*.

Zakat yang dimaksud dapat berupa zakat fitrah dan zakat maal. Pada umumnya masyarakat hanya mengetahui tentang zakat fitrah. Masih banyak masyarakat yang berpikiran bahwa zakat adalah zakat yang dibayarkan menjelang hari raya atau hanya zakat fitrah saja sudah cukup. Padahal masih ada zakat harta maal yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim.

Makna dari zakat adalah mengeluarkan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah ﷻ kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu dan membawa dampak bagi kedua belah pihak, pemberi dan penerima zakat

(Muhammad dan Abu Bakar, 2011). Pada Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang



berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Menurut Yusuf Qardhawi (2005) zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Menurut Wahbah Zuhaili dalam Anwar (2016) menjelaskan mengenai definisi zakat menurut empat madzhab. Pertama, madzhab Maliki zakat merupakan mengeluarkan sebagian yang tertentu pula yang sudah mencapai nishab (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian. Kedua, madzhab Hanafi menjelaskan bahwa zakat merupakan menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Allah ﷻ.

Ketiga, madzhab Syafi'i mendefinisikan zakat sebagai mana untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu. Keempat, madzhab Hambali menjelaskan bahwa zakat adalah hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* (definisi) dalam Al-Quran disebutkan sejumlah 30 kali, delapan kata terdapat pada surat Makiyah dan 22 kata terdapat pada surat Madaniyah (Mubarok, 2014). Sebanyak 27 kali diantaranya disebutkan dalam satu ayat bersama sholat. Sedangkan dengan menggunakan istilah sedekah dan infak, zakat disebutkan sejumlah 82 kali.

Terdapat salah satu firman Allah yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat,

حُذِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah [9]: 103).

Makna dari ayat di atas adalah zakat dapat membersihkan serta mensucikan. Pembersihan yang dimaksud yaitu, pembersihan untuk *muzakki*, pembersihan untuk *mustahiq*, pembersihan harta sumber zakat berasal, maupun berbagai hal lainnya.

Selain ayat di atas, Rasulullah ﷺ mengatakan dalam salah satu hadits bahwa zakat dapat membersihkan harta seseorang.

“Sesungguhnya sedekah (zakat) itu tidak layak untuk keluarga Muhammad. Sesungguhnya ia merupakan kotoran badan manusia...” (HR Muslim).

Harta yang sudah diperoleh oleh seseorang terdapat hak orang lain di dalamnya. Dimana sebagian dari harta tersebut harus diberikan kepada orang yang berhak. Harta yang seharusnya diberikan kepada orang yang berhak namun tidak diserahkan maka harta tersebut menjadi kotor walaupun harta tersebut diperoleh dengan cara yang halal.

Dengan berzakat maka dapat membersihkan hati *muzakki* dari rasa sombong. Harta yang berlimpah dapat membuat pemiliknya menjadi sombong apalagi harta yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari kemampuannya sendiri. Tidak ada alasan untuk seseorang sombong dengan harta yang dimilikinya karena harta tersebut adalah titipan Allah.

Terdapat firman Allah yang menjelaskan bahwa pemilik harta sesungguhnya adalah Allah ﷻ,



11
 آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ

كَبِيْرٌ

Artinya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan manafkahkan (sebagian) dari hartanyamemperoleh pahala yang besar.” (QS Al-Hadid [57]: 7)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa manusia bukanlah pemilik harta yang sebenarnya. Zakat dapat menyadarkan seseorang untuk tidak berlaku sombong, dan dengan berzakat dapat membuktikan akan kataatan seseorang kepada Sang

Pemilik yang sebenarnya, Allah ﷻ. Dengan berzakat diharapkan kesombongan terhadap orang yang lebih rendah tingkat kesejahteraannya daripada kita akan terkikis (Afifi dan Shabira, 2010).

Selain, membersihkan hati *muzakki* dari sifat sombong, zakat juga dapat membersihkan hati *mustahiq* dari sifat dengki. Orang yang tidak memiliki harta yang cukup untuk kehidupan sehari-hari akan menyimpan rasa dengki kepada orang-orang yang memiliki harta yang cukup yang mana tidak memperdulikan mereka. Rasa iri dan dengki muncul karena merasa orang yang memiliki harta lebih dapat memperoleh hartanya dengan mudah sedangkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan. Kemiskinan di dunia ini tidak bisa dihilangkan tetapi dapat dikurangi dengan cara berzakat.

Terdapat hadist yang merupakan pernyataan Rasulullah tentang kewajiban berzakat.

“Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.”



Dari hadist di atas, Rasulullah mengingatkan bahwa jika ada kekayaan pasti ada kemiskinan. Untuk menghubungkan antara si kaya dan si miskin adalah dengan berzakat. Rasulullah membuktikan bahwa dengan memberi, termasuk memberi zakat, dapat merubah hati yang pada awalnya benci menjadi menyayangi. Pun sebaliknya, jika orang kaya tersebut tidak memberikan zakatnya yang mana ada hak orang lain di dalamnya maka orang tersebut yang memancing adanya kebencian pada golongan orang miskin.

Selain manfaat di atas terdapat manfaat lain dari berzakat, antara lain: (1) Sebagai pengembangan potensi umat dan menunjukkan bahwa umat Islam merupakan *ummatah wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhwah islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *tafakul ijtima* (tanggung jawab bersama); (2) Dukungan moral bagi *mualaf*; (3) Zakat menjadi salah satu unsur penting dalam “*social distribution*” yang menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang peduli dengan kehidupan umatnya sehari-hari. Selain itu, juga menegaskan tanggung jawab individu terhadap masyarakatnya, (4) Sebagai sarana menyucikan diri dari perbuatan dosa, (5) Sebagai sarana dimensi sosial dan ekonomi yang penting dalam Islam sebagai ibadah “*maaliyah*”.

Dengan adanya zakat dapat memperbaiki perekonomian *mustahiq*. Menurut Gazi (2003) zakat merupakan salah satu perangkat politik keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk pengembangan harta, yaitu dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti zakat yang diambil. Zakat dapat digunakan untuk mendayagunaan dan mengembangkan harta serta agar tidak menimbulkan penimbunan harta yang dapat mengancam pemilikinya tersiksa api neraka. Dana zakat juga dapat membuat peredaran uang semakin sempurna karena uang tersebut akan berputar dari golongan kaya ke golongan miskin. Dengan adanya perputaran dana zakat dari golongan kaya ke golongan miskin maka kesenjangan akan berkurang. Dana zakat tersebut dapat



dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha yang mana dengan usaha tersebut akan meningkatkan perekonomian.

Selain meningkatkan perekonomian dengan berzakat dapat meningkatkan hubungan sosial di masyarakat. Dengan berzakat maka tidak akan ada lagi ikatan perbudakan. Pengkokohan prinsip solidaritas sosial, menunaikan zakat tujuan akhirnya tidak hanya untuk kebaikan atau shadaqah yang diberikan pada fakir miskin saja, akan tetapi untuk memperkokoh dan berorientasi pada prinsip peningkatan untuk berinfak, takaful sosial untuk memperkuat batas kecukupan bukan batas untuk memberi makan saja (Inayah, 2003).

Dana zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan dalam bidang pendidikan. Dapat diketahui bahwa pendidikan yang berkualitas akan berpengaruh dalam perekonomian suatu negara, dengan kata lain jika pendidikan masyarakat meningkat maka pembangunan ekonomi juga akan meningkat. Dengan pemanfaatan dana zakat yang akan meningkatkan kualitas pendidikan maka berdampak pada pembentukan kepribadian seseorang menjadi lebih baik. Dengan mendayagunakan dana zakat untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan, maka *muzakki* dan amil telah ikut memberikan kontribusi bagi masa depan pendidikan dan keterampilan (kualitas) para asnaf (Muhammad dan Abu Bakar, 2010).

Selain digunakan untuk pembangunan dalam bidang pendidikan, dana zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan bidang kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk pembangunan ekonomi. meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat akan meningkatkan pula pembangunan ekonomi, karena dengan jiwa yang sehat maka tingkat produktifitas manusia juga akan tinggi. Dana zakat tersebut dapat disalurkan untuk memperbaiki dan juga menambah fasilitas kesehatan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menggunakannya.



Klasifikasi zakat ada dua, yaitu:

1) Zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam yang telah memenuhi syarat disalurkan pada saat akhir bulan Ramadhan dan sebelum shalat Idul Fitri.

2) Zakat maal, zakat yang dikeluarkan oleh perseorangan yang telah memenuhi syarat dan tidak terikat oleh waktu untuk membayarkannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, ada beberapa jenis zakat maal, antara lain:

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b) Uang dan surat berharga lainnya;
- c) Perniagaan;
- d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e) Peternakan dan perikanan;
- f) Pertambangan;
- g) Perindustrian;
- h) Pendapatan dan jasa; dan
- i) Rizak.

Syarat-syarat bagi orang yang akan membayarkan zakatnya, yaitu:

1) Muslim, semua orang yang beragama Islam berkewajiban untuk mengeluarkan zakat dari hartanya yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan.

2) Merdeka, orang tidak harus mengeluarkan zakat dari hartanya adalah orang yang mempunyai status budak, namun orang tersebut tetap wajib mengeluarkan zakat fitrahnya. Adapun hadis yang memperkuat pernyataan bahwa budak tetap harus mengeluarkan zakat fitrahnya.

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra, dia berkata, ‘Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah kepada setiap muslim, masing-masing satu sha’



kurma atau satu sha' gandum (makanan pokok), baik orang merdeka maupun budak, laki-laki atau perempuan, kecil maupun besar.

Rasulullah ﷺ memerintahkan pembayaran zakat fitrah sebelum orang-orang keluar menghadiri shalat hari raya.” (HR Bukhari dan Muslim)

- 3) Berakal, orang yang mempunyai gangguan kejiwaan tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Orang yang mengalami gangguan kejiwaan juga gugur kewajibannya untuk melaksanakan shalat, puasa, haji, dan lain-lain.
- 4) Syarat selanjutnya adalah sudah berusia matang (baligh). Hal ini berlaku untuk menunaikan zakat maal, berbeda dengan zakat fitrah yang tidak memandang umur untuk menunaikannya.

Menurut Yusuf Qardhawi (2005) terdapat beberapa persyaratan untuk suatu kekayaan terkena wajib zakat:

- 1) Harta milik penuh, maksud dari milik penuh adalah harta kekayaan yang dimiliki harus sepenuhnya di bawah kontrol pemilikinya. Harta tersebut harus berada di tangannya dan tidak terdapat hak orang lain di dalamnya. Cara memperoleh harta kekayaan pun juga harus dengan cara yang halal.
- 2) Harta harus berkembang, artinya harta tersebut harus produktif dan selalu bertambah baik secara konkrit (seperti ternak) atau tidak secara konkrit (seperti investasi). Sedangkan harta yang tidak berkembang tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, misalnya rumah.
- 3) Harta mencapai nishab. Nishab artinya syarat minimum dari jumlah aset yang dapat dikenakan zakat, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariah Islam (Huda dan Mohamad, 2010).



- 4) Harta lebih dari kebutuhan biasa. Harta kekayaan harus lebih dari kebutuhan pokok yang diperlukan sehari-hari beserta kebutuhan pokok orang-orang yang di bawah tanggungannya.
- 5) Harta bebas dari hutang, maksudnya harta dari wajib zakat tersebut harus terbebas dari hutang-hutang yang menjadi tanggungannya. Hal tersebut karena terdapat hak orang lain di dalam harta tersebut yang harus didahulukan daripada hak orang yang menerima zakat.
- 6) Harta kepemilikan harus setahun, persyaratan ini hanya berlaku pada beberapa aset saja. Aset yang berlaku persyaratan ini adalah binatang ternak, aset keuangan, dan barang dagang.

Sasaran orang yang menerima zakat disebut *mustahiq*. Pada Al-Quran surat

At-Taubah ayat 60 dijelaskan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, surat tersebut berbunyi,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah[9] 60)

Dari ayat di atas dapat diketahui golongan-golongan yang berhak menerima zakat antara lain:



- 1) Kelompok fakir, artinya orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang fakir juga tidak memiliki orang yang akan menanggung kebutuhan mereka.
- 2) Kelompok miskin, artinya orang yang memiliki pekerjaan namun tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan primer maupun sekunder.
- 3) Kelompok amil zakat. Amil zakat merupakan orang-orang yang ditunjuk dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagikan kepada orang yang berhak. Adapun syarat untuk menjadi amil zakat, yaitu: muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum-hukum zakat, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas, dan sebaiknya laki-laki.
- 4) Kelompok mualaf. Mualaf adalah orang yang baru saja memasuki agama Islam. ada beberapa macam mualaf, antara lain:
 - a) Mualaf yang sudah masuk agama Islam namun imannya masih lemah, jika kondisi perekonomiannya juga lemah maka dikhawatirkan imannya semakin lemah.
 - b) Mualaf yang sudah cukup kuat imannya dan orang yang berpengaruh di kalangan kaumnya. Diharapkan kaumnya dapat dipengaruhi oleh golongan mualaf ini.
 - c) Mualaf yang dapat mencegah adanya tindakan kejahatan yang dilakukan orang kafir.
 - d) Mualaf yang dapat mencegah adanya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau memberikan zakatnya.



- 5) Kelompok yang memerdekakan budak (*riqab*). Kelompok ini adalah kelompok yang hidupnya masih dalam penguasaan majikannya. Kelompok budak ini diberi zakat agar kehidupannya dapat terlepas dari majikannya. Cara untuk membebaskan kelompok ini, yaitu:
- a) Menolong hamba *mukattab*, yang mana budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya jika mereka mempunyai harta maka mereka akan terbebas dari perbudakan.
 - b) Dengan harta zakat tersebut lalu membeli seorang budak kemudian membebaskannya.
 - c) Membantu dengan cara mendampingi para budak agar mereka dapat terbebas dari tuannya.
- 6) Kelompok orang yang berhutang (*gharimin*). Terdapat dua jenis orang yang berhutang. Pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain karena kepentingan kegiatan masyarakat. Kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri sendiri yang mana memiliki syarat, yaitu:
- a) Mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar hutang-hutangnya.
 - b) Mempunyai hutang untuk mengerjakan sesuatu yang diperbolehkan dalam hukum Islam.
 - c) Mempunyai hutang yang harus dibayar pada waktu itu.
- 7) Kelompok yang berjuang di jalan Allah (*Fisabilillah*). Kelompok ini adalah orang-orang yang mendapatkan ridha Allah ﷻ dan melaksanakan segala kewajiban dan menghindari semua larangan-Nya. Adapun macam-macamnya, yaitu:
- a) Mendirikan pusat kegiatan dakwah.



- b) Mendirikan pusat pendidikan Islam untuk mendidik anak-anak atau remaja-remaja Muslim.
 - c) Mendirikan percetakan surat kabar yang baik untuk menandingi berita dari surat kabar yang merusak dan menyesatkan.
 - d) Menyebarkan buku-buku tentang Islam.
 - e) Menolong para Dai yang menyeru kepada ajaran Islam yang benar.
- 8) Kelompok yang dalam perjalanan (ibnu sabil). Kelompok ini adalah orang-orang yang dalam perjalanan untuk kepentingan yang baik dan kehabisan bekalnya walaupun mereka merupakan orang yang kaya. Ada beberapa macam ibnu sabil, yaitu:
- a) Orang yang diusir dan yang minta suaka.
 - b) Orang yang mempunyai harta namun tidak mampu mendapatkannya.
 - c) Musafir demi kemaslahatan.
 - d) Tunawisma dan anak buangan.
 - e) Orang yang terputus di daerah yang jauh.

Dari delapan golongan tersebut ada perbedaan pendapat dari para ulama. Pendapat para ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa semua zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal wajib didistribusikan kepada delapan golongan tersebut (Az-Zuhaili, 2011). Berbeda pendapat dengan madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa zakat dapat didistribusikan pada satu golongan saja.

Jama'ah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutusnyanya ke Yaman.

"Jika mereka menaatimu untuk mengerjakan hal itu (zakat), beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka untuk mengeluarkan sedekah harta mereka. Harta tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."



Hadits di atas menunjukkan bahwa zakat diambil dari kaum Muslimin kaya kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hadits tersebut dibuat dalil oleh Malikiyah yang menyatakan bahwa mengeluarkan zakat di satu golongan saja sudah dianggap cukup.

2.2 Zakat dalam Perspektif Ekonomi

Pada ekonomi konvensional menjelaskan alokasi yang efisien adalah ketika semua sumber daya habis teralokasi, namun tidak dijelaskan apakah sumber daya tersebut teralokasi secara adil atau tidak. Menurut Karim (2016) terdapat beberapa pendapat mengenai distribusi yang adil menurut para ekonom konvensional:

- 1) Konsep Egalitarian, konsep ini menyatakan bahwa distribusi yang adil adalah ketika setiap orang dalam kelompok masyarakat menerima barang dalam jumlah yang sama.
- 2) Konsep Rawlsian, konsep ini menyatakan bahwa distribusi yang adil adalah saat kepuasan dari kelompok masyarakat yang paling miskin mencapai maksimal (*the least well off person*).
- 3) Konsep Utilitarian, konsep ini mengatakan bahwa distribusi yang adil adalah ketika setiap orang dalam kelompok masyarakat mencapai kepuasan yang maksimal.
- 4) Konsep Market Oriented, konsep ini mengatakan bahwa hasil dari pertukaran melalui proses mekanisme pasar adalah yang paling adil.

Menurut konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Dalam Islam konsep sama rasa sama rata adalah konsep yang tidak adil karena tidak memberikan dorongan pada orang yang bekerja keras. Tetapi konsep "Anda layak mendapatkan apa yang Anda perbuat (*you get what you*



deserve)" juga tidak adil dalam ekonomi Islam karena dapat menyebabkan terzalimnya yang lemah dimana orang yang sumber daya tinggi mempunyai posisi tawar yang lebih kuat daripada yang kepemilikannya rendah (Al Arif, 2016).

Dalam mendistribusikan pendapatan yang adil, pemerintah dapat melakukan dengan dua cara yaitu secara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam.

Pendistribusian pendapatan yang adil secara ekonomi konvensional dapat dilakukan dengan cara pemungutan pajak. Sedangkan, secara ekonomi Islam dapat menggunakan zakat.

Peran zakat sendiri sangat penting dalam kehidupan ini selain untuk memenuhi kewajiban seseorang kepada Allah zakat mempunyai fungsi lain yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Kedua fungsi tersebut dapat mengurangi adanya kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat (Putriana, 2018). Fungsi sosial dalam berzakat adalah dapat mencegah orang miskin menjadi seorang pengemis dan melakukan kejahatan karena adanya pemberian zakat dari orang yang memiliki harta lebih kepada mereka. Selain menghindarkan orang miskin menjadi pengemis zakat juga dapat membuat orang kaya dapat merasakan semua lapisan lingkungan sosial.

Sedangkan fungsi ekonomi zakat yaitu dengan adanya penambahan maupun pengembangan bagi *mustahiq*, *muzakki* dan harta itu sendiri. Penambahan dan pengembangan bagi *mustahiq* dan *muzakki* dapat dilihat dari prospek ekonomi mikro. Sedangkan, penambahan dan pengembangan harta itu sendiri dilihat dari prospek ekonomi makro.

Fungsi zakat secara mikro dapat dilihat dari peran zakat untuk *mustahiq* dan *muzakki*. Dari sisi *mustahiq* akan mendapatkan dana yang diperoleh dari



pendistribusian kekayaan. Dana yang sudah diperoleh tersebut akan meningkatkan konsumsi mereka sehari-hari. Hal ini sesuai dengan hadits:

“Zakat fitrah adalah pembersihan orang-orang yang berpuasa dari perbincangan yang sia-sia dan tindakan berdosa, dan seperti memberi makan orang miskin.” (HR. Abu Dawud).

Dalam hadits di atas, Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari zakat adalah makanan bagi orang miskin. Arti dari makanan yang dimaksud dapat berupa tambahan untuk konsumsi kebutuhan pokok mereka. Adanya distribusi zakat daya beli *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akan meningkat. Menurut Firdaus Dalam Putriana (2018) Distribusi zakat dapat membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara karena terdapat peningkatan daya beli seseorang. Terjadinya peningkatan daya beli akan meningkatkan permintaan.

Peningkatan pendapatan *mustahiq* akan meningkatkan daya beli *mustahiq*. Meningkatkan daya beli juga akan menyebabkan peningkatan permintaan secara agregat yang mana didorong oleh distribusi pendapatan. Adanya peningkatan permintaan akan menyebabkan menaikkan harga-harga dalam waktu singkat. Menurut Sakti dalam Al-Faizin (2018) naiknya harga-harga yang disebabkan oleh peningkatan permintaan akan berpengaruh pada pendapatan produsen, dan jika kenaikan harga ini diketahui oleh semua pelaku pasar maka banyak pelaku pasar baru yang memasuki pasar.

Banyaknya pelaku pasar baru akan mengakibatkan peningkatan penawaran. Setelah adanya peningkatan dalam penawaran maka harga akan terkoreksi. Keseimbangan harga yang terjadi sebelum dan setelah adanya distribusi zakat berbeda, keseimbangan harga setelah adanya distribusi zakat lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Terjadi peningkatan barang setelah adanya distribusi



zakat. Adanya peningkatan permintaan barang akan merangsang produksi barang dan jasa (Al-Faizin, 2018).

Meningkatnya produktivitas yang ada membuat pemilik properti menyalurkan kekayaannya ke sektor riil. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah:

“Ingat, barang siapa yang menjaga harta anak yatim, harusnya ia kembangkan dalam perdagangan dan jangan biarkan dimakan oleh zakat.”

(HR. Al-Turmudhi).

Menurut hadits di atas Rasulullah melarang adanya harta yang menganggur.

Rasulullah memerintahkan agar harta tersebut harus dikembangkan sehingga zakat dapat diambil dari hasil harta dan bukan dari harta utama. Hal ini tidak berlaku pada pajak yang mempunyai efek negatif pada penawaran dan produktivitas. Peningkatan pajak akan membuat meningkatnya total biaya rata-rata, dan jika harga tetap maka akan menurunkan laba penghasilan. Turunnya laba akan mengakibatkan produksi menurun yang mana akan menurunkan jumlah pasokan.

Fungsi zakat yang akan mendistribusikan kekayaan secara adil akan mempengaruhi tingkat kemiskinan secara makro. Indikator pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan pendapatan perkapita tetapi pada pertumbuhan ekonomi tidak dapat menjamin bahwa pendapatan tersebut tersebar secara adil atau tidak. Selain itu, pada pertumbuhan ekonomi juga tidak bisa mengidentifikasi apakah proses dalam meningkatkan kesejahteraan diperoleh secara adil tanpa harus mengabaikan hak dari masyarakat.

Dari segi ekonomi juga zakat dapat mencegah adanya penumpukan harta di beberapa golongan saja dan juga dapat menghasilkan tatanan ekonomi yang lebih baik. Dengan adanya pendistribusian zakat tersebut maka akan mengurangi tingkat kemiskinan. Zakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan



karena dapat merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*. Harta zakat yang diterima dapat mengembangkan usaha *mustahiq*. Setelah usaha tersebut berkembang maka ada kewajiban untuk menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada *mustahiq* lain yang membutuhkan.

2.3 Lembaga Pengelola Zakat

2.3.1 Sejarah dan Perkembangan *Baitul Maal*

Perintah zakat sudah ada sejak tahun 2 Hijriah dalam mengumpulkan zakat pada zaman Rasulullah menggunakan *Baitul Maal*. Dari segi bahasa *Baitul Maal* berasal dari kata *bait* dan *al-maal*, *bait* sendiri memiliki arti “rumah” sedangkan *al-maal* memiliki arti “harta”. Harta yang dimaksud adalah berupa emas dan perak, selain itu menurut perkataan orang segala hal yang dikumpulkan dan dimiliki dapat juga disebut *maal*. Jika digabungkan *Baitul Maal* artinya adalah rumah yang digunakan sebagai pengumpulan atau penyimpanan harta. *Baitul Maal* adalah suatu lembaga atau pihak yang memiliki tugas untuk menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara (Widiyanto dkk, 2016). *Baitul Maal* sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pemasukan dan bagian pengeluaran.

Pemasukan dari *Baitul Maal* yang berupa harta dibagi menjadi tiga jenis, yaitu harta yang termasuk milik negara, harta yang termasuk kepemilikan umum dan harta zakat. Harta-harta tersebut tidak boleh dicampur karena masing-masing sudah ditentukan untuk pembelanjanya. Pemasukan dari *Baitul Maal* yang menjadi milik negara meliputi ghanimah, *anfal*, *fai'*, *shawafi*, *khums*, *jizyah*, *'usyur*, seperlima harta *rikaz* dan tambang terbatas, harta waris yang tidak ada ahli warisnya, harta orang murtad, harta pejabat atau pegawai negara negara yang diperoleh dengan cara curang, harta yang diperoleh seseorang dengan jalan yang tidak diizinkan syariah,



harta hasil pengelolaan harta milik negara (antara lain tanah dan bangunan), serta pajak (Huda, 2016).

Sedangkan pengeluaran dari *Baitul Maal* adalah sebagai berikut (Huda, 2016):

- 1) Pengeluaran untuk keperluan struktur kekhilafahan, gaji pegawai negara, dan santunan negara kepada rakyat. Sumbernya adalah pemasukan harta milik negara.
- 2) Pengeluaran untuk keperluan jihad, sumber pembiayaannya dari seluruh harta pemasukan *Baitul Maal*.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas publik, sarana transportasi, saluran air, dan masjid. Sumber pembiayaan dari harta milik umum, namun dapat berasal dari harta milik negara.
- 4) Pengeluaran untuk keperluan pengelolaan zakat serta distribusinya kepada delapan *asnaf*, sumber pembiayaan dari pemasukan zakat.
- 5) Pengeluaran penanggulangan bencana dan santunan bagi korban. Sumber pembiayaan berasal dari harta milik negara dan harta milik umum, namun dapat berasal dari pajak jika tidak mencukupi.

Terdapat firman Allah yang menyatakan bahwa pengelolaan dari *Baitul Maal* digunakan untuk menghindari penumpukan harta hanya di sekelompok orang saja.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Artinya:

“Harta rampasan (fa’i) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

(QS. Al-Hasyr (59):7)

Dari ayat diatas dapat dikatakan bahwa prinsip dari pengelolaan *Baitul Maal* adalah untuk mendistribusikan harta negara dengan merata.

2.3.1.1 *Baitul Maal* pada Masa Pemerintahan Rasulullah di Madinah

Pada saat mendirikan negara Madinah Rasulullah belum memiliki departemen-departemen untuk mengurus keuangan negara.

Pada masa itu hanya mengandalkan sumbangan sukarela untuk memenuhi kepentingan publik. Termasuk juga dalam keadaan perang persiapannya pun hanya dari biaya sukarela para muslim.

Sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah hanya berasal dari zakat fitrah yang mana diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Akan tetapi, saat itu apa yang dikumpulkan itulah apa yang akan dibagikan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Saat setelah berlangsungnya perang Badar pada tahun 2 Hijriah pendapatan negara bertambah, yaitu rampasan perang (*ghanimah*) yang disebut *khums* dan juga dari tebusan tawanan perang yang mana waktu itu perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Dari *khums* tersebut Rasulullah menggunakannya untuk kebaikan masyarakat muslim dan pembelanjaan keluarganya.



Sedangkan, *ghanimah* digunakan untuk membantu tentara dalam hal keuangan. Selain itu, terdapat juga *fai'i* yaitu tanah yang berasal dari peninggalan Bani Nadhir yang telah mengkhianati Rasulullah dan meninggalkan Madinah. Rasulullah menjadikan tanah tersebut sebagai tanah sedekah yang merupakan tanah wakaf pertama dalam Islam.

Banyaknya sumber-sumber pemasukan negara maka dari itu dibentuklah *Baitul Maal*. Pada saat pendapatan dari *khums*, zakat, *jizyah*, dan *kharaj* tinggi maka Rasulullah memerintahkan orang untuk berdakwah di tempat lain dan mendapatkan gaji dari dana tersebut (Huda, 2016). *Baitul Maal* hanya sebagai pusat untuk mengumpulkan dan membagikan harta kekayaan publik dan bukan sebagai lembaga, karena *kharaj* dan *jizyah* baru ditetapkan pada tahun 7 Hijriah.

2.3.1.2 Baitul Maal pada Masa Pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq

Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, ia membuat kebijakan ekonomi sama seperti yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Abu bakar langsung mendistribusikan zakat yang pada saat itu menjadi penerimaan negara kepada masyarakat muslim. Ia menggunakan prinsip persamaan hak warga negara dalam ekonomi, yaitu membayar uang dalam jumlah yang sama dan tidak membeda-bedakan masyarakat muslim terlebih dahulu dengan muallaf, budak dengan orang yang merdeka, dan laki-laki dengan perempuan (Huda, 2016).

Dengan demikian, pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar harta yang telah terkumpul di *Baitul Maal* langsung didistribusikan kepada kaum muslimin secara merata dengan tidak



mebeda-bedakan, jadi pada saat terjadi peningkatan pendapatan maka masyarakat dapat menikmati hasil dari peningkatan tersebut.

2.3.1.3 *Baitul Maal* pada Masa Pemerintahan Umar bin Al-Khaththab

Saat pemerintahan Rasulullah dan Abu Bakar masjid Nabawi menjadi pusat aktivitas ekonomi negara, karena pengelolaan harta masih dalam jumlah sedikit. Berbeda dengan masa pemerintahan Umar bin Al-Khaththab, yang membutuhkan kantor pusat untuk aktivitas ekonomi. Maka dari itu, Umar membentuk dewan untuk mengurus pengeluaran serta pembagian devisa umum negara. menurut Huda (2016) dalam A. Syalabi, Umar membentuk dewan tersebut dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Mendirikan *Baitul Maal*, menempa uang, membentuk tentara untuk menjaga dan melindungi tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, dan mengatur perjalanan pos.
- 2) Mengadakan dan menjalankan hisbah (antara lain pengawasan pasar, pengontrolan timbangan dan takaran, penjagaan tata tertib dan susila, serta pengawasan kebersihan jalan).
- 3) Memperbaiki dan mengadakan perubahan terhadap peraturan yang telah ada, antara lain; hak penguasaan tanah yang didapat dari perang yang semula diberikan kepada kaum muslimim lalu diubah menjadi tetap hak pemilik semula, tetapi dikenakan pajak tanah (*al-khara*); dan peninjauan kembali persyaratan pembagian zakat bagi para muallaf.



- 4) Reformasi hak pengusaan tanah mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah pada saat pembagian tanah Khaibar.
- 5) Umar memelihara aset *Baitul Maal* secara hati-hati, yaitu hanya menerima yang halal dan mendistribusikan secara syariah.

2.3.1.4 *Baitul Maal* pada Masa Pemerintahan Utsman bin Affan

Pada pemerintahan Utsman bin Affan, ia memimpin selama dua belas tahun yang mana enam tahun pertama pemerintahannya berjalan dengan baik namun enam tahun berikutnya pemerintahannya menjadi kontroversi. Utsman mengambil hak yang ada di *Baitul Maal* untuk dibagikan kepada kerabatnya, hal ini sangat berbeda saat pemerintahan Abu Bakar dan Umar yang tidak mengambil haknya. Menurut Huda (2016) Utsman berpendapat bahwa sedekah bukanlah sumber devisa dan mejadikan dana zakat untuk pembiayaan perang atau pembiayaan lain. Para sahabat mengaggap bahwa Utsman menyimpang dari aturan Allah dimana dana zakat hanya didistribusikan kepada delapan *asnaf*. Dengan adanya kebijakan tersebut mengakibatkan kesulitan perekonomian pada masa itu dan terjadi kesenjangan antara kaya dan miskin karena dana zakat digunakan pembiayaan lain dan bukan fakir-miskin.

Selain itu, pejabat negara yang salah satunya berkerabat dekat dengan Utsman diberikan gaji lebih. Pada masa pemerintahan Utsman tanah dari penduduk Arab dijual dan dijadikan kaveling pertahanah yang luas, dimana kebijakan ini menjadikan munculnya tuan rumah yang mengakibatkan kesenjangan antara tuan rumah dengan penduduk miskin. Hal ini sangat berbeda dengan Umar yang



tidak membagikan tanah kepada pasukan, tanah tersebut dijadikan sebagai kepemilikan negara. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut pada enam tahun terakhir pemerintahan Utsman banyak terjadi kericuhan dan perseteruan khalifah dengan sekelompok masyarakat.

2.3.1.5 Baitul Maal pada Masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib

Pada masa pemerintahan Ali Baitul Maal tidak mengalami perubahan yang signifikan. Pada masa pemerintahannya Ali membuat kebijakan yaitu penetapan pajak terhadap orang-orang yang memiliki kebun sebesar empat ribu dirham serta diizinkan Ibnu Abbas, Gubernur Kufah untuk melakukan pungutan zakat terhadap sayuran segar. Selain itu, Ali melakukan distribusi pajak sama seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Al-Khaththab, hal yang sama berlaku untuk alokasi pembelanjaan negara.

2.3.1.6 Baitul Maal pada Masa Pemerintahan Bani Umayyah

Meluasnya agama Islam dan juga berkembangnya ilmu pengetahuan membuat ekonomi semakin berkembang pula. Pengelolaan yang dilakukan oleh *Baitul Maal* juga mengalami kemajuan. Terdapat beberapa khalifah Bani Umayyah yang berkontribusi majunya ekonomi Islam, antara lain Mu'awiyah bin Abu Sufyan (661-680M), Abdul Malik bin Marwan bin Hakam (685-705M), Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan bin Hakam (705-715M) dan Umar bin Abdul Aziz (717-720M) diantara keempat khalifah tersebut Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat menonjol, berikut adalah langkah islahnya (Huda, 2016):

- 1) Umar bin Abdul Aziz menyerahkan seluruh hartanya yang tidak wajar kepada *Baitul Maal* dan hidup dengan



sederhana. Harta yang diserahkan berupa tanah perkebunan di Maroko; berbagai tunjangan yang berada di Yamamah, Mukaedes, Jabal Al-Wars, Yaman, dan Fadak; hingga cincin berlian pemberian Al-Walid. Selama berkuasa ia juga tidak mengambil sesuatu pun dari *Baitul Maal*, termasuk pendapatan *fai'i* yang menjadi haknya.

2) Umar menetapkan gaji para pejabat sebesar seratus hingga dua ratus dinar. Mereka dilarang melakukan berbagai pekerjaan sampingan, ia juga mengangkat para pejabat berdasarkan ketakwaan dan keprofesionalannya.

3) Ketika menjadi khalifah Umar menyatakan bahwa melakukan perbaikan dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah Islam lebih baik daripada menambah perluasannya. Ia menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada penganut agama lain. Ia memiliki sifat melindungi dan meningkatkan kemakmuran taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Pada masa pemerintahannya menerapkan kebijakan otonomi daerah dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.

2.3.1.7 *Baitul Maal* pada Masa Pemerintahan Bani Abbasiyyah

Pada masa tiga abad pemerintahan Bani Abbasiyyah yaitu, abad VIII-XI M peradaban Islam mengalami kejayaan dengan adanya kemajuan litelatur, kesusastraan, teknologi, filsafat, dan ilmu alam.

Ekonomi pun tidak luput dari kemajuan, diantaranya yang menonjol adalah Persia, Irak, dan Mesir. Pada awalnya pemerintahan Bani Abbasiyyah sangat baik dan membuat *Baitul Maal* memiliki harta



yang sangat banyak. Namun, saat mengalami kemunduran, harta yang ada di *Baitul Maal* menurun tetapi pengeluaran mengalami peningkatan. Penerimaan negara mengalami penurunan karena semakin kecilnya wilayah kekuasaan, terjadinya kerusuhan dalam negeri, dan banyak provinsi yang melepaskan diri dan tidak lagi membayar upeti (Huda, 2016). Selain itu, ekonomi menjadi tidak teratur akibat dari tidak stabilnya kondisi politik pada saat itu.

2.3.2 Perkembangan Lembaga Amil Zakat di Indonesia

Pengertian Lembaga Amil Zakat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. Namun setelah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pengertian dari Lembaga Amil Zakat juga berubah. Definisi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan adanya perubahan pengertian, tugas LAZ pun juga ikut berubah yaitu membantu dalam mengelola zakat yang ada di Indonesia.

Perkembangan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia dibagi menjadi tiga periode. Periode pertama, adalah saat belum adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada awal Islam masuk ke Indonesia atau pada masa penjajahan Belanda, cara mengumpulkan dan mendistribusikan zakat diserahkan semua kepada masyarakat Islam tanpa ada campur tangan pemerintah. Peraturan tersebut ada pada *Ordonantie* Pemerintah Hindia Belanda Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 yang mengatur pelaksanaan ajaran agama Islam dan juga



berzakat. Hal tersebut masih berlaku sampai awal kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 8 Desember 1951, Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah, yang berisikan bahwa pemerintah akan mendorong masyarakat dalam pengawasan distribusi zakat agar tidak menyimpang dari hukum Islam. Namun pada saat itu masih belum terbentuk suatu lembaga untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

Selanjutnya pada tahun 1968 terdapat dua instansi yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan *bait al-mal*. Badan Amil Zakat diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 1968, yang mana memiliki kewenangan untuk mendistribusikan zakat kepada *mustahiq* yang telah dikumpulkan oleh *bait al-mal*. *Bait al-mal* sendiri diatur melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1968. Dengan adanya kedua peraturan tersebut maka banyak bermunculan Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia, misalnya pada tanggal 5 Oktober 1967 di Jakarta berdiri Yayasan Baitul Mal Umat Islam Bank Negara Indonesia (BAMUIS BNI), pada tanggal 1 Maret 1987 di Surabaya berdiri Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF), dan pada tanggal 14 September 1994 di Jakarta berdiri Dompot Dhuafa Republika.

Kemudian periode kedua yaitu, setelah adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah dan DPR pada tahun 1999 mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999. Dengan adanya Undang-Undang ini Pemerintah mengakui dan melindungi secara hukum Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dihimpun oleh organisasi masyarakat (ormas), yayasan, maupun institusi. Namun, lembaga-lembaga tersebut harus melalui pengukuhan



terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 22 menyebutkan bahwa yang bisa mendirikan sebuah LAZ haruslah organisasi Islam dan atau Lembaga Dakwah yang menjalankan bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Selain itu, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan LAZ, antara lain:

- 1) Berbadan hukum.
- 2) Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*.
- 3) Telah beroperasi minimal selama dua tahun.
- 4) Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama dua tahun terakhir.
- 5) Memiliki wilayah operasi secara nasional minimal 10 provinsi untuk LAZNAS dan memiliki wilayah operasional minimal 40% dari jumlah Kabupaten/Kota di provinsi untuk LAZDA.
- 6) Mendapatkan rekomendasi dari Forum Zakat (FOZ).
- 7) Telah mampu mengumpulkan dana minimal Rp. 500.000.000,00 untuk LAZDA dan Rp. 1.000.000.000,00 untuk LAZNAS dalam satu tahun.
- 8) Melampirkan surat pernyataan bersedia disurvei oleh Tim yang dibentuk oleh Departemen Agama dan diaudit oleh akuntan publik.
- 9) Dalam melaksanakan kegiatan bersedia berkoordinasi dengan BAZNAS, BAZDA dan Departemen Agama.

Setelah adanya peraturan diatas lembaga yang didirikan adalah Baitul Maal Muamalat oleh Bank Muamalat Indonesia pada 16 Juni 2000, Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia pada 10 Agustus 2001, dan Lembaga



Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) oleh PP Muhammadiyah pada tahun 2002. Tidak banyak perubahan setelah adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 mengenai peran dan fungsi dari sebuah lembaga pengelola zakat. BAZ dan LAZ tidak berhak untuk memaksakan seseorang untuk membayark zakatnya. Tidak seperti wajib pajak yang terdaftar dan diatur oleh pemerintah, wajib zakat tidak terdaftar maupun diatur. Dalam Undang-Undang pun tidak ada peraturan untuk memberikan sanksi kepada seseorang yang tidak membayarkan zakat, hal tersebut mengakibatkan potensi zakat yang ada di Indonesia belum tersalurkan secara maksimal.

Periode ketiga, yaitu setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Banyak permasalahan yang muncul setelah adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, salah satunya sangat ringkas. Masalah lainnya adalah pada Undang-Undang ini hanya menyebutkan peraturan menteri sebagai aturan pelaksana (Ramadhita, 2012). Tidak sedikitnya permasalahan diatas membuat Forum Zakat dan BAZNAS mengusulkan untuk mengamandemen Undang-Undang Pengelolaan Zakat ke DPR pada tahun 2007.

Undang-Undang sebelumnya tidak mencantumkan lembaga pengawasan dan hanya operator yang memiliki tugas untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat saja yang diatur. Hal tersebut mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap LAZ. Menurut Noor Aflah dalam Ramadhita (2012), dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Zakat, BAZNAS diposisikan sebagai regulator teknis dan pengawas bagi seluruh lembaga amil zakat di Indonesia, seperti peran Bank Indonesia dalam dunia perbankan, ada dua hal yang menyebabkan perubahan posisi ini antara lain; pertama, fungsi pengawasan yang dilakukan Kementerian



Agama dipandang tidak efektif karena banyaknya tugas dan tanggungjawab yang diembannya; kedua, lembaga ini merupakan satu-satunya lembaga yang dibentuk melalui Keputusan Presiden. Pemerintah juga mewacanakan untuk menggabungkan LAZ dan BAZ pada saat membahas Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Zakat terbaru.

Pada 25 November 2011 pemerintah resmi menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Undang-Undang yang terbaru untuk mengelola zakat menjadi kewenangan negara namun masyarakat juga dapat mengelolanya jika pemerintah mengizinkan. Pada Pasal 5 ayat (1) pemerintah membentuk BAZNAS untuk mengelola zakat, peran BAZNAS ditegaskan pada Pasal 6 dimana BAZNAS adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat secara nasional. Kemudian dalam Pasal 17 dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunaan zakat BAZNAS dibantu oleh LAZ yang dibentuk oleh masyarakat.

Dari penjelasan pasal-pasal diatas, peran antara BAZNAS dan LAZ berubah, yang awalnya memiliki posisi yang sejajar sekarang LAZ membantu BAZNAS dalam pengumpulan maupun pendistribusian zakat sedangkan BAZNAS memiliki wewenang untuk menjadi koordinator. Seperti yang sudah diatur pada Pasal 19 BAZNAS memiliki fungsi menjadi operator dan mengawasi pengelolaan zakat, sementara LAZ hanya menjadi operator zakat dan memiliki tanggungjawab kepada BAZNAS.

Syarat untuk mendirikan LAZ pun berubah mengikuti Undang-Undang yang terbaru, pembentukkannya pun harus mendapatkan izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan Pasal 18. Untuk mendapatkan izin tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan LAZ, antara lain:



- 1) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan sosial.
- 2) Berbentuk lembaga berbadan hukum
- 3) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- 4) Memiliki pengawas syariat.
- 5) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.
- 6) Bersifat nirlaba.
- 7) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- 8) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Sementara LAZ yang sebelumnya sudah dikukuhkan oleh menteri sebelum Undang-Undang terbaru diterapkan akan diakui keberadaanya tetapi lembaga tersebut harus menyesuaikan persyaratan yang terbaru dalam kurun waktu lima tahun, sebagaimana pada Pasal 43 ayat (3) dan ayat (4). Jika suatu lembaga pengelola zakat tidak mendapatkan izin dari pemerintah namun tetap mendirikan lembaga tersebut akan diancam sesuai dengan Pasal 38 dan Pasal 41 yaitu, akan dipidana penjara maksimal 1 (satu) tahun atau denda maksimal Rp. 50.000.000,00. Pemerintah memiliki peran untuk membina, membuat regulasi dan mengawasi, serta memotivasi dan memfasilitasi, sementara itu BAZNAS bertugas untuk melakukan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional sebagai organisasi pemerintah non-struktural (Ramadhita, 2012).

2.3.3 Keberadaan Lembaga Pengelola Zakat

Dalam mendistribusikan zakatnya pada masa sekarang ini banyak orang yang melakukannya sendiri atau tidak melalui suatu lembaga zakat,



karena beranggapan bahwa zakat adalah masalah ibadah. Alasan lain orang yang mendistribusikan zakatnya secara individu adalah kurang percayanya pada suatu lembaga yang ditakutkan akan menyelewengkan dana zakat dan tidak dapat mengelolanya dengan optimal untuk mengatasi kemiskinan. Masyarakat yang mendistribusikan zakatnya secara individu dan tidak melalui suatu lembaga memang tidak disalahkan, namun akan lebih baik jika melalui lembaga agar dapat didayagunakan.

Menyalurkan zakat melalui lembaga yang professional dan amanah akan membuat dana zakat yang terbatas dapat tersalurkan di pihak yang paling membutuhkan. Dari aspek *fikih muwazanah* dana zakat yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah yang membutuhkan (Sahroni, 2019).

Sehingga memastikan bahwa setiap dana zakat hanya diberikan kepada *mustahiq* yang paling membutuhkan menjadi keniscayaan. Pihak yang mengetahui tentang *mustahiq* mana yang paling membutuhkan adalah lembaga zakat yang professional dan amanah.

Jika orang-orang memilih untuk mendistribusikan zakatnya secara individu maka tidak akan ada amil zakat, yang mana seharusnya amil zakat juga harus menerima zakat sesuai dengan Al-Quran surat at-Taubah ayat 60. Menurut Yusuf Qardhawi (2005), orang yang mendistribusikan zakatnya melalui amil maka mereka adalah orang yang taat pada syariah-syariah Islam.

Ada beberapa dasar agar menyalurkan zakatnya kepada amil. Pertama, untuk menertibkan para *muzakki* agar membayarkan zakat. Kedua, agar menghilangkan rasa sungkan para *muzakki* saat membayarkan zakatnya kepada *mustahiq*. Ketiga, dengan menyalurkan zakat melalui suatu lembaga maka akan lebih efisien dan optimal untuk mengalokasikannya.



Keempat, agar membuktikan bahwa agama Islam juga peduli atas masalah negara dan tidak memisahkan antara agama dan negara.

Dengan adanya lembaga pengelola zakat yang dikelola secara baik dan masyarakat pun membayarkan zakatnya melalui lembaga tersebut maka akan tercapai tujuan dari pengelolaan zakat sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3, yaitu:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Membayarkan zakat melalui suatu lembaga pengelola zakat dapat meratakan kepada delapan *asnaf* yang mana tidak mungkin dilakukan oleh individu. Mayoritas masyarakat yang membayarkan zakatnya secara individu hanya terbatas kepada fakir miskin sedangkan enam golongan lainnya yang berhak menerima zakat tidak tersalurkan. Selain itu, jika zakat didistribusikan secara individu maka akan terjadi ketidakadilan karena *muzakki* hanya membagikan zakatnya kepada *mustahiq* yang mereka kenal saja. Dengan menggunakan lembaga pengelola zakat maka hal tersebut tidak akan terjadi karena zakat akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima tanpa memandang *mustahiq* tersebut.

2.4 Manajemen Pengumpulan Zakat dalam Lembaga Pengelola Zakat

Dalam sebuah lembaga kegiatan yang penting untuk dilakukan adalah *fundraising*. *Fundraising* juga memiliki pengertian sebagai kegiatan yang dilakukan berupa penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah yang berasal dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan) dan akan dibagikan dan didayagunakan untuk *mustahiq* (Susilawati, 2018). Kegiatan



fundraising penting dilakukan karena untuk membiayai program dan terlaksananya operasional dalam sebuah lembaga terutama pada lembaga nirlaba.

Menurut Hasanah (2015) adapun tujuan dari *fundraising* yaitu sebagai berikut:

1) Penghimpunan dana

Penghimpunan dana adalah tujuan paling dasar dari *fundraising*. Dana yang dimaksud berupa dana zakat maupun dana operasi pengelolaan zakat. Dana disini bukan hanya berupa uang namun juga dapat berupa barang atau jasa yang memiliki nilai material.

2) Menambah *muzakki*

Pada sebuah lembaga nirlaba dalam melakukan *fundraising* jumlah donasi harus ditingkatkan. Meningkatnya jumlah donasi akan meningkatkan pula program dan juga operasional yang dilakukan pada lembaga tersebut. Terdapat dua cara untuk menambah jumlah donasi, yaitu menambah donasi dari setiap *muzakki* atau menambah jumlah *muzakki* baru.

3) Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Aktifitas *fundraising* yang dilakukan oleh suatu lembaga akan mempengaruhi citra lembaga nirlaba. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga pada pandangan masyarakat. Jika citra lembaga tersebut positif maka akan banyak orang yang akan mendukung bahkan akan berdonasi. Begitu sebaliknya jika citra suatu lembaga negatif maka orang-orang akan menghindari lembaga tersebut dan tidak mau berdonasi.



4) Menghimpun simpatisan/relasi dan pendukung

Bagi seseorang atau sekelompok orang yang sudah berinteraksi dengan aktifitas *fundraising* akan memiliki kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Kelompok seperti ini dapat menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak/belum menjadi *muzakki*. Mereka harus diperhitungkan dalam aktifitas *fundraising*, karena mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga tersebut. Atau bahkan mempengaruhi orang untuk melakukan donasi pada lembaga tersebut.

5) Meningkatkan kepuasan *muzakki*

Kepuasan *muzakki* adalah tujuan utama karena bernilai jangka panjang. Kepuasan *muzakki* akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan akan memberikan informasi kepuasannya terhadap lembaga tersebut secara positif kepada orang lain.

Dalam menghimpun dana zakat diperlukan sebuah organisasi zakat.

Organisasi zakat dapat dibentuk oleh pemerintah (BAZNAS) dan juga oleh masyarakat (LAZ). Dalam sebuah organisasi dibutuhkan manajemen yang baik untuk mengelola zakat yang ada. Jika menerapkan prinsip manajemen yang baik untuk mengelola zakat akan membuat organisasi zakat mudah untuk mewujudkan tujuannya.

Menurut Muhammad dan Abu Bakar (2011) terdapat beberapa fungsi manajemen yang dapat diterapkan untuk organisasi zakat, yaitu sebagai berikut:

1) Perencanaan (*planning*)

Dalam menjalankan sebuah organisasi perencanaan merupakan hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan yang sudah ditargetkan



baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Perencanaan dalam organisasi zakat dapat berupa menentukan waktu yang tepat untuk mengumpulkan zakat, menetapkan segmen-segmen *muzakki* dan *mustahiq*, membuat peramalan dan target dana zakat yang akan dikumpulkan dan didistribusikan untuk setiap periode, membuat skala prioritas dalam penyaluran dana, melakukan inventarisasi ketrampilan *mustahiq* yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan usahanya.

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian dalam sebuah organisasi zakat adalah membagi tugas dan membagi tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi dengan memanfaatkannya. Dengan melakukan pengorganisasian maka dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat akan optimal.

3) Pengarahan (*actuating*)

Pengarahan termasuk juga memberikan perintah, komunikasi dan mengkoordinasikan proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan dalam organisasi zakat harus dipahami dan diterapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah dan terintegrasi antar organisasi zakat menjadi terbuka. Sistem ini juga akan memudahkan *muzakki* untuk memantau dana zakat yang telah mereka salurkan. Selain itu, organisasi lain juga dapat melihat *mustahiq-mustahiq* yang telah mendapatkan zakat dari suatu organisasi.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan pada sebuah organisasi terletak pada sistem operasional, pengawasan standar kerja, target-target dan kerangka kerja organisasi. Selain itu, pengawasan juga mencakup pengawasan pembukuan,



penggunaan sarana, penggunaan waktu, penggunaan pendekatan, metode dan pendekatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dengan adanya pengawasan organisasi zakat akan mudah untuk mengidentifikasi peluang, kemudahan dan juga tantangan yang dianggap sebagai kekuatan yang mendukung dan kelemahan yang menghambat kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk melihat strategi yang dilakukan suatu lembaga pengelola zakat dalam mengumpulkan zakatnya dapat menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*). Analisis SWOT adalah identifikasi yang mempunyai sifat sistematis dari faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman lingkungan luar strategi yang menyajikan kombinasi terbaik antara keempatnya (Arif, 2016).

Menurut Wahyudi (1996) analisis SWOT memiliki empat komponen, antara lain:

1) *Strength (S)*

Strength atau kekuatan adalah keunggulan yang dimiliki organisasi dari segi sumber daya, ketrampilan atau kemampuan lainnya terhadap pesaing maupun kebutuhan dari pasar yang dilayani atau hendak dilayani.

2) *Weaknesses (W)*

Weaknesses atau kelemahan adalah kekurangan yang ada pada organisasi dalam hal sumber daya, ketrampilan, dan kemampuan yang dapat menghambat kinerja efektif dari organisasi tersebut.

3) *Opportunities (O)*

Opportunities atau peluang adalah situasi dari lingkungan luar yang dapat menguntungkan suatu organisasi.



4) *Threats* (T)

Threats atau ancaman adalah situasi dari lingkungan luar yang dapat merugikan suatu organisasi.

2.5 Penelitian Terdahulu

Zakat merupakan perintah dari Allah ﷻ kepada umat muslim untuk memberikan sebagian dari hartanya kepada orang yang lebih membutuhkan.

Untuk menyalurkan zakat masyarakat dapat melalui lembaga pengelola zakat. Di Indonesia sendiri terdapat dua lembaga yang berwenang untuk mengelola zakat.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mana dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat.

Penelitian terdahulu merupakan hasil temuan-temuan maupun teori-teori dari hasil penelitian sebelumnya. Dari hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan dijadikan sebagai data pendukung. Pada Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa banyak akademisi yang melakukan penelitian-penelitian yang membahas mengenai pengumpulan zakat baik yang dilakukan oleh BAZNAS maupun LAZ. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini:



Tabel 2.1: Studi Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Temuan
1.	Coryna dan Hendri Tanjung. 2015. Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).	Tujuan: Memformulasikan suatu strategi untuk BAZNAS mengoptimalsiasi dana pengumpulan zakat dalam peraturan baru. Metode: Kualitatif.	Temuan: Kekuatan utama BAZNAS adalah program-program pemberdayaan unggulan dan transparansi serta akuntabilitas keuangan. Sedangkan, kelemahan utama BAZNAS adalah pemahaman tentang zakat yang kurang merata di kalangan amil dan jaringan berbasis IT di BAZNAS daerah.
2.	Anwar. 2016. Peran Baitul Mal Banda Aceh Dalam Upaya Optimalisasi Pengumpulan Zakat Mal di Kota Banda Aceh.	Tujuan: Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Baitul Mal Banda Aceh dalam mengoptimalkan pengumpulan zakat. Metode: Kualitatif.	Temuan: Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat yang dilakukan Baitul Mal Banda Aceh adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan promosi, menambah pegawai yang mempunyai kompeten, mengoptimalkan fungsi pegawai, meningkatkan program dan kegiatan terhadap masyarakat, serta melibatkan ormas-ormas Islam maupun mahasiswa.



No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Tujuan dan Metode Penelitian	Hasil Temuan
3.	Ridwan, 2016 Analisis Model <i>Fundraising</i> dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak.	Tujuan: Menganalisis model <i>fundraising</i> dan distribusi dana ZIS di UPZ desa Wonoketingal Karanganyar Demak. Metode: Kualitatif	Temuan: UPZ Desa Wonoketingal menggabungkan dua model <i>fundraising</i> , yaitu <i>direct fundraising</i> dan <i>indirect fundraising</i> . Sedangkan dalam distribusi dana ZIS yang diterapkan UPZ Desa Wonoketingal adalah model konsumtif tradisional dan model produktif kreatif.
4.	Pusparani, 2017 Strategi Pengumpulan Zakat oleh LAZIS Sabilillah di Kota Malang.	Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan zakat oleh LAZIS Sabilillah di Kota Malang serta faktor pendukung dan penghambat yang mengikutinya. Metode: Kualitatif.	Temuan: Kelebihan LAZIS Sabilillah dalam penghimpunan zakat adalah komunikasi dan publikasi di berbagai media dan pelayanan yang berazas kekeluargaan. Sedangkan, kelemahannya adalah kekurangan SDM dan komunikasi terhadap <i>muzakki</i> pascadonasi.

Sumber: diolah penulis, 2018

Dari penelitian-penelitian di atas, belum ada yang meneliti mengenai mekanisme penghimpunan zakat pada lembaga zakat serta perannya dalam meningkatkan jumlah *muzakki* yang ada di Kota Malang. Selain itu, belum ada yang meneliti mengenai kelebihan dan kelemahan dari lembaga pengelola zakat dalam menghimpun zakat. Dalam lokasi penelitian terdahulu belum ada



penelitian yang memilih Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) Malang untuk dijadikan objek penelitian. Dengan adanya penelitian di YDSF Malang mengenai peran dalam pengelolaan zakat maka dapat mengetahui mengenai apa saja yang dilakukan oleh YDSF dalam menghimpun zakat serta cara meningkatkan jumlah *muzakki* dalam berzakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme penghimpunan zakat beserta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang ada di YDSF Malang serta peran yang dilakukan YDSF Malang dalam meningkatkan jumlah *muzakki* di Kota Malang.


2.6 Kerangka Berpikir

Kerangka yang menunjukkan alur berpikir dari peran YDSF Malang dalam menghimpun zakat yang ada di Kota Malang ditunjukkan pada Gambar 2.1.

Dalam Islam terdapat rukun Islam dimana salah satunya adalah perintah untuk mengeluarkan zakat. Untuk menyalurkan zakatnya masyarakat dapat menyalurkannya secara individu (langsung) kepada *mustahiq* atau dapat menggunakan lembaga pengelola zakat. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa terdapat dua lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia yaitu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).



Gambar 2.1: Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Ilustrasi Peneliti, 2019

Di Indonesia tidak terdapat hukum yang mewajibkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, namun lebih efektif jika penyalurannya melalui lembaga (Huda, 2013). Hal ini karena dengan menyalurkan zakat melalui lembaga maka zakat tersebut akan disalurkan secara merata dan tidak menumpuk pada satu wilayah saja. Selain itu, menyalurkan zakat melalui lembaga dapat menghindari bertemunya *muzakki* dan *mustahiq*.



Dengan tidak bertemunya kedua pihak tersebut maka para *mustahiq* tidak akan merasa malu untuk menerima zakatnya (Huda, 2010).

Tugas dari lembaga pengelola zakat adalah menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Pada penelitian ini membahas penghimpunan yang dilakukan oleh YDSF Malang agar mengetahui cara yang dilakukan lembaga tersebut dalam menghimpun zakat beserta perannya untuk meningkatkan jumlah *muzakki*. Penelitian yang akan dilakukan berlokasi di YDSF Malang karena lembaga tersebut termasuk lembaga yang tidak berinduk (*independent*) jadi data yang didapatkan akan terfokus pada daerah Malang saja.